



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT., NIK 7317087103980001, Tempat tanggal lahir Bua, 31 Maret 1998, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal Jl. Andi Djemma No. 105, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Domisili elektronik dirasudirah31@gmail.com.

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7317082406920001, Tempat tanggal lahir Sapan, 24 Juni 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Tandi Pau, Dusun Bangkudu, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 31 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 31 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/002/III/2021, tertanggal 06 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Tandi Pau, Dusun Bangkudu, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat setiap marah sering teriak-teriak dan tidak pernah memikirkan perasaan Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - d. Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - e. Saudara-saudara Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada awal bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 6 bulan lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Merita Selvina, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 12 November 2024 mediasi dinyatakan **tidak berhasil** selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 26 November 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/002/III/2021, tertanggal 06 Maret 2021;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal tahun 2024 namun pertengkaran terjadi nanti pada bulan Agustus 2024;
4. Bahwa benar Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat namun hal itu disebabkan karena Tergugat mendapati chat Penggugat dengan benar dengan laki-laki lain menggunakan kata-kata sayang dan Penggugat mengakui hal tersebut serta menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin mencari tempat yang nyaman karena Tergugat tidak bisa memberi kenyamanan kepada Penggugat;
5. Bahwa benar Tergugat setiap marah sering teriak-teriak;
6. Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat namun tidak sering hanya satu kali karena pada saat itu Tergugat mendapati chat Penggugat dengan laki-laki lain justru Penggugat juga memukul Tergugat;
7. Bahwa benar Tergugat sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Penggugat juga minta cerai kepada Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak tahu masalah keluarga ikut campur karena Penggugat juga tidak pernah menceritakan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar pada awal bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, yang benar adalah pada bulan Agustus 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk menghindari cekcok;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang benar awal setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua saya dengan alasan jarak dari tempat kerja Tergugat dengan rumah orang tua saya dekat;
- Bahwa sebenarnya dari akhir tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dimana pada waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil sehingga Penggugat stres akhirnya keguguran dan dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlanjut hingga tahun 2024;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat meskipun ada keluarga Penggugat, Tergugat berkata kasar seperti menuduh Penggugat tidur dengan laki-laki lain, "lonte", "anjing" dan mengenai chat Penggugat yang berisi kata-kata "sayang" betul adanya namun laki-laki tersebut bukan pacar Penggugat namun hanya teman biasa;
- Bahwa selain ditampar, Tergugat pernah datang menarik Penggugat yang sedang setrika dari belakang secara paksa lalu dilempar ke tempat tidur bahkan pernah juga di cekik dagu Penggugat dan tidak cuma satu kali kejadian;
- Bahwa Tidak benar kalau Tergugat tidak mengetahui masalah keluarga Tergugat yang sering ikut campur karena Tergugat selalu melapor di orang tuanya dan saudaranya, sehingga Penggugat selalu di chat sama orang tuanya dan saudaranya dan Penggugat selalu disalahkan;
- Bahwa tidak benar pada bulan Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena menghindari cekcok, namun yang benar setiap terjadi pertengkaran sejak tahun lalu, Tergugat selalu meninggalkan rumah dengan membawa pakaiannya, dan lebaran idul fitri Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar bulan Mei 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar memang sering terjadi pertengkaran pada saat Penggugat hamil tahun lalu;
- Bahwa Tidak benar Tergugat pernah mengucapkan “lonte”, Tergugat benar pernah mengucapkan kata “anjing” kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menarik Penggugat ke kamar karena Tergugat sudah beberapa kali memanggil Penggugat untuk berbicara baik-baik akan tetapi Penggugat tidak merespon, sehingga Tergugat tarik paksa masuk kamar namun tidak benar Tergugat melempar Penggugat ke tempat tidur;
- Bahwa benar Tergugat pernah mencekik dagu Penggugat karena Penggugat yang lebih dulu menginjak-injak leher Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor: 049/002/III/2021 tanggal 06 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili**, Nomor 400.12.2.1/77/KST, tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bua, 22 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Salubulung RT 002 RW 003, Desa Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Pjp



rumah orang tua Tergugat di Jalan Tandipau, Dusun Bangkudu, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Andi Djemma No 105, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena pertengkaran mereka dalam kamar dengan suara keras dan kasar, saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata *cerai* dan "*anjing*" kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung dari dalam rumah karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setelah Idul Adha tahun 2024 sekitar bulan Mei 2024 hingga sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan 27 Datok Sulaiman RT 001 RW 001 Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tandipau, Dusun Bangkudu, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Andi Djemma No 105, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui hanya informasi Penggugat bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung dari dalam rumah karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak setelah idul adha tahun 2024 sekitar bulan Mei 2024 hingga sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti apapun baik berupa surat ataupun saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 049/002/III/2021 tertanggal 06 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari 06 Maret 2021, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dihubungkan dengan bukti P.2 Penggugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagiannya maka berdasarkan pasal 283 R.Bg., pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi I pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar dalam kamar dengan suara keras dan kasar, saksi I mendengar Tergugat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.P/pj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata *cera*i dan “*anjing*” kepada Penggugat, sedangkan saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi mengetahui bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, yang hingga sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat dalam persidangan maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, yang hingga sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024, yang hingga sekarang telah mencapai 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.P/pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 6 (enam) bulan tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, keduanya tidak lagi saling mengunjungi sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat bahkan keduanya telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Hj. Mariani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

Panitera Pengganti

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 19.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)